



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI
LAMPUNG SELATAN NOMOR 13.1 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
05 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa selubungan adanya penambahan substansi materi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 13.1 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13.1 Tahun 2015 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut :

Diantara Bab V dan Bab VI disipkan 1 (satu) Bab, Yakni Bab VA, diantara Pasa 113 dan 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**TATACARA DAN MEKANISME
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS**

Pasal 13A

- (1) Tata-cara dan mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur PDAM menyampaikan laporan kepada Bupati paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas;
 - b. Bupati membentuk panitia seleksi penerimaan calon anggota Dewan Pengawas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mendapat laporan dari Direktur PDAM;
 - c. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b mengumumkan pembukaan penerimaan calon Dewan Pengawas melalui media cetak dan/ atau media elektronik ;
 - d. calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang dari unsur masyarakat pelanggan, 1 (satu) orang dari unsur profesional serta 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
 - e. unsur profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan kriteria diutamakan yang memiliki profesi yang memiliki pengetahuan terkait pengelolaan PDAM;
 - f. selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah pengumuman melalui media, panitia membuka penerimaan pendaftaran calon Dewan Pengawas;
 - g. selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran ditutup, Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan seleksi berkas;
 - h. paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan seleksi berkas, panitia melakukan panggilan terhadap calon yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti test.

Pasal 13B

- (1) Syarat pendaftaran calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. calon Dewan Pengawas menyampaikan surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati melalui sekretariat panitia seleksi;
 - b. batas usia Dewan Pengawas pada saat pengangkatan paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun ;
 - c. menguasai manajemen Perusahaan Daerah Air Minum;
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - f. melampirkan persyaratan lainnya yang telah ditentukan.
- (2) Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia seleksi untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi selanjutnya.
- (3) Untuk menjaring calon Dewan Pengawas, pelaksanaan test dilaksanakan oleh tim independen yang terdiri dari unsur akademisi dan psikolog serta unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pelaksanaan test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. test tertulis;
 - b. psykotes;
 - c. visi, misi; dan
 - d. interview (wawancara).
- (5) Apabila pelaksanaan test sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilaksanakan, panitia seleksi wajib menyampaikan laporan hasil penilaian test kepada Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan test.
- (6) Bupati menetapkan Keputusan tentang Dewan Pengawas terpilih paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima laporan hasil pelaksanaan test yang disampaikan oleh panitia seleksi.
- (7) Panitia seleksi menyampaikan pengumuman tentang Dewan Pengawas yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Keseluruhan proses pendaftaran sampai dengan penetapan oleh Bupati dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh ketua panitia seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13C

Apabila Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan maka Bupati dapat menunjuk Anggota Dewan Pengawas Pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 Agustus 2018


Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,



NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

